

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:


**Rofika
NPM : 2006200216**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 17 September 2024, Jam 10.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROFIKA
NPM : 2006200216
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc.Prof.Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan S.H.,M.Hum

3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Rofika
Npm : 2006200216
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Penguji : 1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan S.H., M.Hum NIDN. 0111116301
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN. 0113087101

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Nama : Rofika
Npm : 2006200216
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111116301	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H</u> NIDN. 0113087101

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROFIKA
NPM : 2006200216
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA
PENDAFTARAN : Tanggal 3 September 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL. S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROFIKA
NPM : 2006200216
PROGRAM STUDI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2024

Pembimbing

Dr Guntur Rambe, S.H., M.H.

NIDN: 0113087101

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rofika
NPM : 2006200216
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 September 2024



Rofika



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabarkan surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rofika
NPM : 2006200216
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Pembimbing : Dr.Guntur Rambe, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	10 Januari 2024	Bimbingan Judul	CN
	24 Januari 2024	Ace Judul	CN
	3 Februari 2024	Revisi Proposal	CN
	17 Februari 2024	Revisi Proposal	CN
	11 Maret 2024	Penyerahan Skripsi	CN
	25 Maret 2024	Penyerahan Skripsi Perbaikan	CN
	6 April 2024	Perbaikan Kembali	CN
	20 Juli 2024	Perbaikan BAB II dan III	CN
	31 Agustus 2024	Bekas Bekas Ace diujikan	CN

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 01 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

KATA PENGANTAR



Assalammu‘alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha mendengar dan Maha melihat, segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Sholawat dan salam selalu bisa dipersembahkan untuk Nabi Muhammad Saw sebagai tokoh dan panutan Islam bagi umat Islam. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana adalah menulis skripsi sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun naskahnya ini termasuk hasil penelitian: **Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Penulis menyadari bahwa isi karya tersebut belumlah sempurna karena keterbatasan waktu, kemauan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis jujur dan tulus dalam pendahuluan. Penulis mengharapkan kritik, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca yang berguna untuk menyelesaikan /menyempurnakan skripsi. Dalam surat ini tentu banyak pihak yang memberikan dukungan moril, materi dan motivasi, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Teristimewanya teruntuk almarhum bapak Rubianto selaku ayah kandung saya, dan mama Fitria Ningsih Siregar yang selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang sukses dan diberikan kelancaran dalam

menyelesaikan skripsinya.

2. Teristimewanya teruntuk ibu Sri Rahayu dan Dewi Hawana Siregar selaku ibu saya yang selalu mendoakan penulis untuk diberikan kecerdasan agar bisa berfikir dengan baik dan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sempurna.
3. Bapak Pof. Dr. Agusani., MAP selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zainudin, S.H., M.H. selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu jalannya skripsi ini.
8. Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar mengajari saya serta memberikan dorongan dan selalu memberikan semangat kepada saya dan waktu yang bapak berikan selama dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen serta Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada kakak saya Reyhana Alviemuna Nasution, yang tak henti-henti

memberikan motivasi, doa dan dukungan dari awal kuliah penulis sampai akhir, terimakasih banyak saya ucapkan kepada kakak saya, dukunganmu, saranmu, keritikanmu serta bantuanmu sangat membantu penulis bisa melangkah dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

11. Kepada Mustofa Alkaelani Lubis, yang selalu memberi arahan, doa serta bantuan sehingga memudahkan penulis dalam mengerjakan skripsi.
12. Kepada adik-adik saya Yurisa Nabila Siregar, Olivia Tushadia yang selalu mendoakan penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis pada akhirnya berharap demikian dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua pada umumnya dan bagi para pembaca karya ini khususnya sebagai bahan pengetahuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan karya ilmiah, *Aamiin ya rabbal'alammin*.

Wassalamualaikum , Wr.Wb

Medan, 16 Agustus 2024

Penulis

Rofika
2006200216

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

ABSTARAK

ROFIKA

NPM : 2006200216

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa proses di pengadilan tata usaha negara. Dalam proses pemilu, seringkali terjadi sengketa dan pelanggaran sehingga diperlukan penegakan hukum. Peradilan tata usaha negara memegang peran penting dalam menangani keputusan tata usaha negara yang terkait dengan pemilu. Sengketa proses pemilu adalah sengketa antara calon anggota DPR, DPD, DPRD, atau partai politik dengan KPU yang dapat berakibat pada keputusan KPU. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, termasuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa pemilu.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian maka Kewenangan merupakan wewenang formal yang berasal dari kekuasaan legislatif atau eksekuti. Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota DPR secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sengketa terkait Pemilu dengan mekanisme tertentu yang menghasilkan keputusan final dan mengikat. Sengketa pemilu adalah sengketa yang timbul di bidang TUN antara calon anggota DPR, DPRD, DPD atau calon peserta pemilu, pasangan calon presiden yang Dimana di atur dalam Pasal 470 UU pemilu serta tata cara penyelesaian di atur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemilihan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Faedah Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Keaslian Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Analisis Yuridis	17
B. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	18
C. Proses Pemilihan Umum.....	26
D. Peradilan Tata Usaha Negara.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.....	33
B. Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Pemilihan Umum Sesuai Dengan Hukum Dan Sistem Adjudikasi Di PTUN.....	39
C. Akibat Dari Putusan Yang Diambil Dalam Sengketa Proses Pemilihan	

Umum Oleh PTUN.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamak adalah "Alkas", yang selanjutnya di ambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum".¹ Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupaya akan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan/atau memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Penegakan hukum sangatlah penting.²

Indonesia merupakan salah satu Negara di Dunia yang menganut sistem politik demokrasi yang dalam penerapannya menginginkan kebebasan partisipasi politik yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan Bangsa. Salah satu perannya yaitu dengan menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia melalui sebuah pemilihan umum. Untuk mewujudkan itu maka Pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah upaya membangun demokrasi. Arti kata demokrasi, berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan

¹ R.Soeroso, 202., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24

² Adha Mona Muhammad, Perdana Rika Dayu, 2021, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta:Suluh Media,2021, halaman 169

cratein berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people”.³

Demokrasi adalah suatu istilah nama yang dipakai dalam suatu sistem pemerintahan. Banyak pula istilah-istilah lain bermunculan dengan menambah label kata demokrasi, seperti demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi proletar, demokrasi Pancasila, dan sebagainya, dengan hakikat demokrasi dan syariat (mekanisme) demokrasinya berbeda. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi, meskipun tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan.

Demokrasi, pemilu, dan negara hukum merupakan tiga topik yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ketiga nya dianggap sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bernegara. Melalui demokrasi, memungkinkan pemilu diselenggarakan sementara itu, pemilu merupakan sarana berdemokrasi.⁴ Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (*het democratisch ideal en het rechtsstaats ideal*).

Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak

³ Benito Asdhie Kodiyat Ms. (2019). “ Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan”, Jurnal: Edu Tech, No 1 halaman 7

⁴ Topo Santoso Hariman Satri, 2023, *Hukum Pidana Pemilu*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 7

mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.⁵ Dan salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warganegara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.

Pemilu dikatakan sebagai demokratis ketika ada ukuran-ukuran tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan. Salah satu patokan Pemilu Demokratis yakni yang dikeluarkan oleh "*Institute For Democracy and Electoral Assistance*" (IDEA) yang merupakan lembaga internasional terkait penataan sistem demokrasi.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan utama, dan kemungkinan terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu. Objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

⁵ Moh Mahfud MD, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, halaman 11

⁶ Abdul Hakam Sholahuddin, Chairul Bariah, Herniwati, Femmy Silaswaty Faried, Ibnu Sam Widodo, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Fradhana Putra Disantra, Amelia Ayu Paramitha, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dara Pustika Sukma, Firman Firdausi, Didik Suhariyanto, Fuqoha, 2023, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, halaman 3

Penetapan tertulis bukan hanya dilihat dari bentuknya saja tetapi lebih ditekankan kepada isi yang berisi kejelasan tentang :

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut dan
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.⁷

Secara yuridis bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dari gugata ialah
 - a. Harus memenuhi prosedur yang ditentukan yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan cara dibuatnya keputusan itu.
 - b. Bentuknya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. Jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Syarat Materil
 - a. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang.
 - b. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis .

⁷ H. Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Tata Hukum Indonesi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 275

- c. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatannya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
- d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.⁸

Peradilan pertama yang menangani sengketa dan pelanggaran Pemilu adalah pengadilan negeri yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana Pemilu dan gugatan perdata berkaitan dengan Pemilu seperti tuntutan ganti rugi. Peradilan kedua adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara peserta Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Peradilan ketiga adalah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan hasil Pemilu sebagai perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta Pemilu, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilu.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Yusuf Ayat 58-61

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٨٥) وَلَمَّا
جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي

⁸ Ibid., halaman. 276-277

الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٩٥) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي
وَلَا تَقْرَبُون (٩٦) قَالُوا سُبْرَاوْدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (١٦)

Artinya : “Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat) nya. Maka Yusuf Mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata: Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu (Bunjamin), tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan persediaan makanan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat persediaan makanan lagi dari padaku dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya (kemari) dan sesungguhnya kami benar- benar akan melaksanakannya.” (Q.S. Surah Yusuf:58-61).

Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat Ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَفَاتِلُوا آلَتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ
فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”(Q.S. Al-Hujurat:9).

Sengketa Proses Pemilu diartikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang TUN Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau Partai Politik calon peserta pemilu atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kab/ Kota Pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang telah diubah menjadi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

Objek sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu ini meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan Berita Acara. Perbawaslu ini menjadi batasan yang memperjelas kewenangan kompetensi absolut Bawaslu dalam proses *quasi yudisial* (Menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu).⁹

Tugas dan wewenang Bawaslu sesuai Pasal 93, Pasal 95 Undang- undang No. 7 Tahun 2017 Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, tugas sebagai berikut :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses.
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

⁹ Amal Bakharul. (2019). "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum", Jurnal: Masalah-Masalah Hukum, No 3, halaman 308.

7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas putusan DKPP, pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Kabupaten/Kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralisasi aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, netralisasi anggota kepolisian RI.
8. Menyampaikan dugaan tindakan pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
9. Mengevaluasi pengawasan Pemilu

Adapun wewenang sebagai berikut:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul ”**Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses PEMILIHAN UMUM Dipengadilan Tata Usaha Negara.**”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perpu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum sesuai dengan hukum dan sistem adjudikasi di PTUN?
- c. Bagaimana akibat dari putusan yang di ambil dalam sengketa proses pemilihan umum oleh PTUN?

C. Faedah Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membangun landasan konseptual yang kuat untuk memahami hubungan antara yuridis dan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dipengadilan TUN.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa pemilihan umum.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum sesuai dengan hukum dan sistem adjudikasi.

- c. Untuk mengetahui akibat dari putusan yang di ambil dalam sengketa proses pemilihan umum.

E. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “ Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dipengadilan Tata Usaha Negara.” maka dapat disebutkan bahwa definisi operasional ini yaitu:

1. Analisis Yuridis

analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.¹¹

2. Penyelesaian sengketa proses pemilu

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) merupakan kewenangan Bawaslu dalam penegakkan keadilan Pemilu (electoral justice), bagi peserta Pemilu yang hak hukum dan konstitusinya dilanggar oleh pihak lain, baik dari peserta Pemilu lainnya maupun Penyelenggaraan Pemilu (KPU).¹²

¹¹ Nuril Muflihaty. 2022. Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Parepare, halaman 11

¹² Ruslan Husen, Eksistensi Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, halaman 1

3. Proses pemilihan umum

Proses pemilihan umum adalah suatu penyelenggaraan pemilu yang merupakan salah satu sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.¹³

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang ”memeriksa”, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN.¹⁴

F. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa proses bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait ”**Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dipengadilan Tata Usaha Negara**”.

¹³ Agus Dedi. (2019). “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, Jurnal: Moderat. No. 3 halaman 213

¹⁴ Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Yogyakarta: STPN Press, halaman 10-11

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain :

1. Khairullaili, Ary Wahyudi, Ahmad Rifai, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Tahun 2023 yang berjudul ” Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum” Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan yudikatif.
2. Samsun Ninilouw, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, Tahun 2021, yang berjudul ”Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 Di Kota Probolinggo” penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁵ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai pada peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data skunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut cenderung sifat penelitian yang digunakan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1

adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh. Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan proses penyelesaian dan mendeskripsikan dengan sesuai ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2023 Pemilihan Umum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data skunder sebagai sumber data tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian dan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- 1) Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 58-61 dan Al-Qur'an Surah Al-Hujurot ayat 9. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

2) Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamu-kamus hukum, junal-jurna hukum, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah aturan yang tertulis yang ditegakkan oleh negara dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 Kewenangan Bawaslu
- b. Perma No 4 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu di Mahkamah Agung
- c. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 atas Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- f. Perbawaslu No.18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas perubahan Perbawaslu No. 18 Tahun 2017
- g. Perma No.5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses di PTUN

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala atau artikel termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan.

3. Bahan hukum tresier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat yakni menggunakan beberapa jenis alat pengumpulan data sebagai berikut:

Studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis primer maupun skunder.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat disimpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Yuridis

Pengertian kata analisis dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh arti hukum yang tepat berdasarkan secara hukum. Dalam analisis yuridis dapat diperasionalisasikan dengan penggunaan metode analisis hukum positif, yang dimana penggunaan metode ini melibatkan kajian terhadap hukum yang berlaku secara faktual, sementara metode analisis hukum doktrinal menitikberatkan pada kajian asas hukum, konsep hukum dan teori hukum.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.

Penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Penelitian analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di pengadilan TUN, metode analisis hukum positif akan digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum yang berlaku terkait dengan pemilihan umum dan penyelesaian sengketa, sedangkan metode analisis hukum doktrinal akan difokuskan pada kajian terhadap asas hukum dan teori hukum yang relevan dengan konteks penelitian. Dengan demikian, kedua metode ini akan membantu dalam memahami landasan hukum dan aspek teoritis yang terkait dengan penyelesaian sengketa dalam konteks pemilihan umum di pengadilan TUN.

Secara yuridis, berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu dilaksanakan untuk menata sistem kelembagaan negara serta diselenggarakan berlandaskan asas *langsung, umum, bebas, rahasia, -jujur dan adil* setiap lima tahun sekali.¹⁶

A. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penegakan hukum pemilu merupakan kedudukan penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.¹⁷ Kepastian hukum terhadap hasil pemilu dibutuhkan agar hasil memiliki legitimasi yang kuat, dan pejabat yang dilahirkan dari hasil pemilu yang legitimate.¹⁸

Sebagai sebuah negara demokrasi, indonesia dalam sistem ketatanegaraan

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, halaman 22

¹⁷ Dede Kania. (2020). "Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi", Jurnal : Keadilan Pemilu, No, 1, halaman 27

¹⁸ Syahrul Mustofa, *Menggugat Dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Jalan Terakhir Meraih Kursi Kekuasaan*, Guepedia Halaman 41

Menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Kekuasaan ini terbagi pada tiga lembaga kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam struktur ini, lembaga eksekutif memiliki peran dan wewenang yang dominan dibandingkan dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan salah satu konsekuensi negara hukum adalah memiliki peradilan yang independen dan bebas untuk memastikan adanya pengawasan terhadap pemerintah dalam bentuk mekanisme *check and balances*.¹⁹

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Berikut adalah kewenangan pengadilan dalam sengketa proses pemilihan umum yang di atur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2):

- 1.2 Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 1.3 Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.²⁰

Beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu yaitu : Badan pengawas pemilu (bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung.²¹ Penyelesaian sengketa pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan peran kepada Bawaslu dan jajarannya sebagai

¹⁹ Ahmad Rayhan, Sakti Krisna Wijaya. (2023). "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara", No, 1, halaman 62

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara

²¹ Tirto.id,"Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Lembaga Yang Menanganinya" Diakses Pada 1 November 2023, 17.01 WIB <https://tirto.id/alur-penyelesaian-sengketa-pemilu-dan-lembaga-yang-menanganinya-gRLm>

mediator dan adjudikator demi legitimasi dalam penyelesaian konflik hukum sepanjang proses Pemilu.²²

Secara kelembagaan, Bawaslu saat ini telah menjadi lembaga parmanen (Badan) baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana bunyi Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi: "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Indonesia sebagai Negara Hukum, mengakomodir penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (PSPP) dalam UU Pemilu sebagai upaya penyelesaian. Adapun peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. Bawaslu mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu.
3. Bawaslu mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
4. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi.
5. Bawaslu mengeluarkan Keputusan terkait sengketa proses pemilu.

²² Aermadepa. (2019). "Penyelesaian sengketa proses pemilu oleh bawaslu, tantangan dan masa depan, Ilmu Hukum dan Humaniora", Jurnal: Justitia, No,2 halaman 13

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Profinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan yang pertama yaitu, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat.

Syarat formil yang dimaksud adalah Identitas pemohon dan waktu permohonan didaftarkan, sedangkan syarat materil adalah peristiwa serta uraian kejadian dan alat bukti. Alat bukti menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu, terdiri dari :

1. Surat.
2. Keterangan Pemohonan dan Termohon.
3. Keterangan Saksi.
4. Keterangan Ahli.
5. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dan/atau.
6. Pengetahuan majelis sidang.

Hal ini tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka Bawaslu menyelesaikan sengketa proses melalui adjudikasi. Adjudikasi merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.²³

Dalam Pasal 25 ayat (2) Perbawalu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu akan membentuk Majelis Adjudikasi, Majelis Adjudikasi yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pada Bawaslu dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu sebagai anggota majelis sidang.
2. Pada Bawaslu Provinsi dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Provinsi terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Provinsi sebagai anggota majelis sidang dan.
3. Pada Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota.

Ada beberapa prinsip dalam penyelesaian sengketa dan masalah hukum pemilu menurut International IDEA (International Institute for Democracy and

²³ Khairullaili, Ary Wahyudi, Ahmad Rifai. (2023). "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Jurnal: Unizar Recht , No. 1 halaman 109

Electoral Assistance) seperti pengaturan yang transparan, jelas dan sederhana, mekanisme yang efektif dan komprehensif, ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan; dan konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum Pemilu.²⁴

Berikut adalah beberapa prinsip hukum lainnya:

- a. Keadilan, prinsip keadilan menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam sengketa pemilihan umum diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Didasarkan filosofi keadilan sosial yang dikandung sila kelima Pancasila, di mana semua warga negara mesti terjamin kesetaraan hak-haknya, terutama hak pilih sebagai hak politiknya. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci mewujudkan keadilan pemilu.²⁵
- b. Hak asasi manusia, penyelesaian sengketa pemilihan umum harus memperhatikan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu prinsip terkait pemilu yang bebas ada empat indikator di dalamnya, meliputi kebebasan untuk memilih, bebas dari paksaan dan intimidasi, adanya perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, tersedianya prosedur hukum yang independen untuk memproses pengaduan warga, Sedangkan prinsip kedua terkait terlaksana

²⁴ Hukum Online.com, "Kerangka Hukum Pemilu Harus Lengkap. Mengapa?" Diakses Pada 28 Mei 2016 <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerangka-hukum-pemilu-harus-lengkap-mengapa-lt57498e4f7e600>

²⁵ Khairul Fahmi. (2016). "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", Jurnal: Cita Hukum, No.2, halaman 184.

secara berkeadilan, terdapat dua indikator penting, yakni imparialitas, dan profesionalitas penyelenggara Pilkada.²⁶

- c. Transparansi, proses penyelesaian sengketa pemilihan umum harus transparan agar masyarakat dapat memahami dan mempercayai integritas proses tersebut. Transparansi mencakup publikasi informasi terkait sidang pengadilan, putusan, dan alasan hukum di balik keputusan tersebut. Keterbukaan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan. Dengan pemerintah yang transparan, akuntabel, partisipatif, inovatif, dan inklusif, itu akan berdampak pada meningkatnya partisipasi publik.²⁷

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

1. Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
2. Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.²⁸

Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melibatkan berbagai tahapan dan lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing. Dengan adanya prosedur formil dan materil yang ketat serta pembentukan Majelis Adjudikasi oleh

²⁶ Komisi Ham Republik Indonesia, "Pilkada Dalam Perspektif HAM", Diakses Pada 13 Juli 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1479/pilkada-dalam-perspektifham.html#:~:text=Untuk%20prinsip%20pertama%20terkait%20pemilu%20yang%20bebas%20ada,indikator%20penting%2C%20yakni%20imparialitas%2C%20dan%20profesionalitas%20penyelenggara%20Pilkada.>

²⁷ Media Indonesia, "Transparansi Untuk Mendorong Akuntabilitas Pemilu", Diakses Pada 21 Desember 2022, 05.00 WIB, <https://mediaindonesia.com/opini/545961/transparansi-untuk-mendorong-akuntabilitas-pemilu>

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Bawaslu di berbagai tingkat, diharapkan sengketa dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika upaya penyelesaian di tingkat Bawaslu tidak membuahkan hasil, pengadilan menjadi jalur terakhir yang dapat ditempuh untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Penerapan prosedur ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keabsahan pemilihan umum demi tercapainya demokrasi yang berkualitas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perpu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 471 ayat (1) menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang merupakan sengketa bidang TUN Pemilu ini dilakukan oleh pengadilan TUN dengan menerima, memeriksa, dan memutus gugatan yang diajukan penggugat. Putusan terhadap sengketa TUN pemilu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Penegakan hukum juga bervisi pada tegaknya dan terwujudnya Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*). Bertujuan memposisikan keadilan sebagai sarana dan mekanisme untuk menjamin agar setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-Undang, serta melindungi atau memulihkan penggunaan hak politik yang menyangkut pemilihan umum.²⁹

²⁹ Irvan Mawardi Muhammad Jufri, 2021, *Keadilan Pemilu Hak Banding Komisi Pemilihan Umum Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum*, Jakarta:Pustaka Ilmu, halaman 3

B. Proses Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).³⁰ Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan Pemilu yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalamnya, selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang memicu konflik dan sengketa. Sengketa dapat terjadi antar peserta Pemilu dan peserta dengan penyelenggara Pemilu, karena adanya hak peserta Pemilu yang merasa dirugikan. Objek yang disengketakan dapat berupa surat keputusan KPU maupun berita acara yang dibuat KPU.

Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan kata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UU 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya penegakan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya

³⁰ Bima Kumara Dwi Atmaja, Op.Cit, halaman 3

disebut NKRI). Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.³¹

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi dengan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari. Permohonan pengajuan sengketa paling lambat tiga hari sejak dikeluarkannya berita acara maupun Surat Keputusan oleh KPU. Penyampaian permohonan bisa secara langsung diberikan ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau dapat diserahkan secara online paling lambat tiga hari sesudah menyampaikan permohonan. Penyelesaian sengketa hasil Pemilu dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Saat penyelesaian sengketa Pemilu, akan diadakan proses mediasi terlebih dahulu yang tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Proses adjudikasi digelar jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.³² Ajaran yang lazim dipraktekkan dalam masyarakat islam klasik maupun modren adalah ajaran *ishlah* (damai) yang mendukung aplikasi penyelesaian sengketa secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan yang menyebabkan timbulnya masalah. yang dapat menjadi landasan yuridis negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian

³¹ Achmad Edi Subiyanto. (2020). "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Di Indonesia, Jurnal: Konstitusi, No 2 halaman 357-358

³² Hukum Online.com, "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia" Diakses Pada 27 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-pemilihan-umum-di-indonesia-lt653bd05c5525c?page=2>

Sengketa adalah Sulh yang berkaitan dengan mu'amalah atau aturan yang mengatur hubungan satu orang dengan orang lainnya dan Sulh Hudaibiyah masuk dalam kriteria tersebut.

Adapun dalil terkait *Al-Sulh* yang dapat menjadi landasan yuridis hukum Islam terkait negosiasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yakni dalam Q.S Yusuf: 58-61. Dan dalam ajaran Islam terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan yuridis hukum Islam dalam mediasi. Mediasi secara makna menjadi sinonim dari "*Al-Sulh*" yang mana keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memutus perselisihan diantara ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan yuridis dalam mediasi yaitu Q.S Al-Hujurot, Ayat:9.

Mediasi dipadankan dengan *Al-Sulh* yang mana keduanya dalam menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Redaksi Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menggunakan kata yang berasal dari kata "*Al-Islah*" yang memiliki arti mendamaikan yang berarti harus ada pihak lain selain para pihak yang berselisih yang bertugas sebagai penengah, dengan demikian kata "*Fa aslihu*" (bentuk perintah dari *Aslahu*) memiliki arti "maka damaikanlah kalian semua para pihak-pihak berselisih".³³

C. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara.

³³ Faud Fatkhurakman. (2023). "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist", Jurnal: Of Sharia Economic Law, No 1, halaman 47

³⁴ Tujuan dibentuknya UU No. 48 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang penguasa yang merugikan kepentingan warga.³⁵

Dibentuknya PERATUN untuk melindungi kepentingan warga masyarakat, masyarakat dan penguasa. Ada beberapa pendapat tujuan dari pembentukan peradilan TUN dan tujuan umumnya dapat dilihat dibawah ini. Tujuan pembentukan Peradilan TUN adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dua tujuan di atas merupakan keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR-RI mengenai RUU-PTUN tanggal 29 April 1986. tujuan tersebut kemudian dicantumkan dalam Penjelasan Umum Angka ke1 UU No.5 Tahun 1986. Dua tujuan tersebut, yang terpenting adalah kepentingan umum. Ada dua tujuan negara merumuskan pembentukan peradilan TUN, yaitu tujuan preventif dan represif. Tujuan preventif adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparatur negara atau dalam istilah Undang-undang peradilan TUN adalah Badan atau Pejabat negara.

³⁴ Dola Riza. (2019). "Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", Jurnal: Soumatera Law Review, No 2, halaman. 208

³⁵ Yuslim, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan menyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.³⁶

Kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur tersendiri dalam Pasal 54 UU PTUN menyebutkan :

1. Tempat kedudukan Tergugat.
2. Tempat Kedudukan salah satu Tergugat.
3. Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat.
4. Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan PP).
5. PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada di luar negeri.
6. Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat di dalam negeri.

³⁶ Dian Aries Mujiburohman, Op.cit., halaman 11

Dengan ketentuan tersebut, maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.

Ketika melakukan tindakan hukum publik badan/pejabat tata usaha negara mempunyai peran sebagai pelaku hukum publik badan/pejabat tata usaha negara mempunyai peranan sebagai pelaku hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang dijemakan dalam kualitas penguasa (*authorities*) seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan berbagai jabatan yang diserahkan wewenang penggunaan kekuasaan publik.³⁷

Ada beberapa prinsip lahirnya peradilan tata usaha negara di Indonesia dan ini menjadi prinsip utama dan berhubungan dengan tujuan pembentukannya juga, prinsip-prinsip ini adalah:

1. Perwujudan dari cita-cita negara hukum.
2. Membuktikan negara kita disamping menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia juga mengakui eksistensi hak-hak asasi Masyarakat.
3. Jaminan adanya perlakuan yang sama dimuka hukum bagi warga masyarakat.
4. Sarana untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan dan keseimbangan antara kepentingan warga masyarakat dan kepentingan masyarakat bersama bilamana antara kedua kepentingan tersebut berbenturan satu sama lain.
5. Merupakan kendali bagi penguasa dalam melaksanakan tugas pemerintahan

³⁷ Ali Abdullah, 2015, *Teori Dan Peraktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 5

berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku.

6. Sebagai jalur yustisial dalam rangka pelaksanaan azas perlindungan hukum.

Dasar hukum terbentuknya peradilan TUN dan yang menjadi tonggak pelaksanaan Peradilan TUN telah terdapat dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25 serta di jabarkan melalui Undang Undan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (2) (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 8, tambahan lembaran Negara Nomor 4358), selanjutnya diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Lingkungan Peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari empat lingkungan peradilan,yaitu:

- a. Lingkungan Peradilan Agama
- b. Lingkungan Peradilan Umum
- c. Lingkungan Militer
- d. Lingkungan Tata Usaha Negara

Ke-empat lingkungan Peradilan tersebut berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan negara tertinggi atau kasasi. Lembaga Peradilan bertujuan menegakkan keadilan dalam kehidupan bernegara, karena itu lembaga ini tidak terlepas dari negara. Peradilan ditegakkan berdasarkan satu negara yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan tradisi negar yang diikuti. Tujuan peradilan TUN dirumuskan secara preventif dan represif.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut nilai-nilai demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat di bawah premis demokrasi dilaksanakan atas nama dan untuk rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Reformasi yang terjadi di Indonesia juga berimplikasi pada sistem Pemilihan Kepala Daerah, dimana sebelum terjadinya reformasi yakni pada pemerintahan orde baru sistem Pemilihan Kepala Daerah dimana DPRD bertugas mengusulkan nama-nama calon Kepala Daerah dan selanjutnya yang memilih dari nama-nama calon yang diusulkan oleh DPRD adalah Presiden.

Di Indonesia kewenangan untuk menguji kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak warga negara ini diletakkan di dalam satu lembaga peradilan tersendiri, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan PTUN ini tidak lepas dari komitmen bangsa Indonesia untuk mendirikan negara hukum dan melindungi kepentingan warga negaranya. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam UUD Negara RI 1945 pasca amandemen telah diatur secara tegas, Khususnya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang berisi: ”Kekuasaan

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengaturan secara tegas kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konstitusi tersebut dipengaruhi oleh gagasan mengenai perlunya peningkatan kualitas pengawasan terhadap pemerintah. Karena potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah semakin besar yang jelas merugikan masyarakat umum.⁷ Ketentuan mengenai hukum materil dan hukum formil dari Peradilan Tata Usaha Negara ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.³⁸

Kewenangan absolut dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 47 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah kedua kalinya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian “Sengketa Tata Usaha Negara” ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka (4) diubah kedua kalinya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan

³⁸ Ridwan, Despan Heryansyah, Dian Kaus Pratiwi. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah”, Jurnal: Hukum IUS QUIA IUSTUM, No 2, halaman 341

eksekutif administrative. Istilah kewenangan atau wewenang tentunya sering kita dengar dalam Hukum Administrasi Negara yang merupakan kekuasaan yang memanfaatkan sumberdaya guna menggapai tujuan organisasi. Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 tentang Pemilihan Umum atau sering dikenal dengan UU Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu dan simbol daripada kedaulatan rakyat.⁴⁰ Apabila dilihat dari variasi sengketa terkait Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu membagi menjadi 4 jenis sengketa, yakni pelanggaran, sengketa proses, perselisihan hasil pemilu dan tindak pidana pemilu. Pasal 466 UU Pemilu menjelaskan sengketa proses sebagai perselisihan yang muncul antara-peserta pemilu dan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa merupakan penegasan klaim atau hak yang bertentangan antara pihak yang terlibat dalam suatu proses hukum. Sengketa dalam konteks Pemilu melibatkan keluhan, protes, klaim yang saling bertentangan, pembatalan, dan persaingan terkait tahapan-tahapan pemilihan umum. Pengelolaan sengketa secara

³⁹ Benni Erick, M. Ikhwan. (2022). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal: Analisis Hukum, No.2, halaman 204.

⁴⁰ Lusy Liany. (2016). "Desai Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum", Jurnal: Cita Hukum, No.1, halaman 53

efektif dalam sistem keadilan pemilu memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu serta hasil yang diperoleh.⁴¹

Sehubungan dengan itu, PTUN sebagai salah satu lembaga peradilan sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa yang disebut dengan sengketa tata usaha negara.⁴² Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, harusla memenuhi syarat-syarat :

- a. Jelas badan atau Pejabat Tata Usaha yang mengeluarkannya.
- b. Jelas ini dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- c. Jelas kepada siapa tulisan itu ditunjukkan.⁴³

Disamping mengadili pada tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga berwenang :

⁴¹ Bambang Eka Cahya Widodo. (2016). "Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif *Electoral Justice System*", Jurnal: Magister Ilmu Politik, No. 1, halaman 12

⁴² Herma Yanti. (2014). "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal: Legalitas Edisi, No 1, halaman 76-77

⁴³ Rozali Abdullah, 1992, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 20.

1. Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Banding administrasi.
2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding.⁴⁴

Mekanisme dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dilakukan melalui PTUN adalah sebagai berikut diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 :

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, 468, dan Pasal 469 ayat (2).
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

⁴⁴ Abdul Qodir Jaelani. (2017). "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fikti Negatif dan Fiktif Positif", Jurnal: Supremasi Hukum, No.2 halaman 55.

- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.⁴⁵

Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan jenis keputusan yang dijadikan objek sengketa yang dapat digugat di PTUN, maka dapat disimpulkan bahwa untuk sengketa terhadap keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang ditetapkan KPU RI yang berkedudukan di Jakarta,

⁴⁵ Beni Kurnia Illahi, Ikhsal Gusri, Gianinda A. Sugianto. (2021). "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu", Jurnal: Pemilu dan Demokrasi. No 2, halaman 90

maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan TUN Jakarta. Sedangkan untuk sengketa Keputusan KPU tentang Penetapan DCT Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.⁴⁶

Meskipun Undang-undang Pemilu sudah melimitasi kompetensi PTUN terkait permasalahan hukum pemilu, namun dalam perkembangannya PTUN tidak hanya mengadili sengketa proses pemilu, tetapi lebih luas, PTUN menguji putusan DKPP perihal pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Contohnya dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT yang diajukan oleh Evi Novida Ginting Manik. Putusan PTUN jakarta tersebut secara formil merupakan pengujian terhadap Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Namun secara materil, putusan PTUN jakarta tersebut juga menguji Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317- PKE-DKPP/X/2019 18 Maret 2020.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Pemilihan Umum Sesuai Dengan Hukum Dan Sistem Adjudikasi Di PTUN

Salah satu tugas penting dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menangani perselisihan yang timbul selama proses Pemilu dengan menggunakan mediasi atau mengadakan

⁴⁶ Ptun-denpasar.go.id, "Sengketa Proses Administrasi dan Administrasi Pemilu di PTUN", Diakses Pada 21 November 2022, <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/14>

sidang penyelesaian sengketa. Detail lengkap mengenai kewenangan ini dapat ditemukan dalam Pasal 466 sampai 472 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara umum, jika sengketa melibatkan surat keputusan yang di keluarkan oleh KPU/KPUD, pihak yang terlibat dalam perselisihan (*Subjectum Litis*) biasanya adalah lembaga yang mengeluarkan surat keputusan tersebut, yakni KPU/KPUD.

Dalam konteks ini, KPU berfungsi sebagai badan administratif negara. Definisi sengketa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa terdiri dari :

1. Antara peserta Pemilu atau peserta Pemilu melawan sesama peserta Pemilu.
2. Peserta Pemilu melawan penyelenggara Pemilu.

Dari dua kelompok yang terlibat dalam sengketa tersebut, yang sebenarnya memiliki objek sengketa (SK KPU) hanya kelompok kedua, yaitu peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu. Kelompok pertama (Sengketa antara peserta Pemilu) tidak memiliki objek sengketa. Untuk mengatasi kekosongan ini (*rehtvacum*), bawaslu mengeluarkan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 atas Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu.⁴⁷

⁴⁷ Jamil. (2020). "Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Kontruksi Hukumnya", Jurnal: Perspektif, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, No 1, halaman 13

Penyelesaian sengketa antara peserta dilakukan secara mediasi dan apabila tidak terdapat kesepakatan Bawaslu dapat langsung mengeluarkan putusan tanpa sidang adjudikasi. Mekanisme ini dikenal dengan penyelesaian sengketa cepat. Pengaturan objek sengketa melalui Perbawaslu yang berubah-ubah menunjukkan betapa tidak mudahnya dalam menindaklanjuti aturan teknis atas rumusan sengketa proses Pemilu antara peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu.⁴⁸ Berdasarkan tujuannya dikenal pembagian atau pengklasifikasian hukum atas hukum materiel dan hukum acara atau hukum formal.

Salah satu perkembangan penting mengenai penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu yang diatur dalam UU Pemilu, adalah terjadinya penguatan fungsi Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Lembaga pengawas sekaligus peradilan Pemilu. Fungsi peradilan ini dapat dilihat pada Pasal 468 UU Pemilu yang menegaskan bahwa Bawaslu ditempatkan sebagai badan adjudikasi yang menyelesaikan sengketa setiap proses Pemilu melalui mekanisme adjudikasi. Objek sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 466 UU Pemilu, mengklasifikasi bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena:

1. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota atau
2. Baik peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat

⁴⁸ Jamil, *Ibid.*, halaman 14

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Proses penanganan sengketa proses Pemilu terdapat pada Pasal 467, 468, 469 dan 471 UU Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses dalam 2 tahap melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat dalam hal tidak tercapai kesepakatan para pihak dilakukan melalui adjudikasi. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN baru bisa dilakukan setelah dilakukan upaya administratif di Bawaslu lebih mendekati *quasi rehtpraak* (semi peradilan). Jika dilihat dari proses penyelesaian sengketa dan sifat putusannya, final dan mengikat (*final and binding*).⁴⁹

Hukum acara merupakan aturan untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditatnya hukum materiel dipengadilan. Hukum formal disebut juga *prosedural law* atau hukum acara mengatur prosedur penegakan norma hukum materiel, sedangkan hukum materiel atau *substantive law* mengatur substansi normanya.⁵⁰ Secara teoritis, penyelesaian sengk eta proses pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Pronvinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat disebut sebagai penegakan hukum pemilu yang bersifat *quasi-judicial* sebab jika dicermati dari fungsinya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjalankan fungsi peradilan pada umumnya baik

⁴⁹ Maulana Hasun, Aang Kunaifi, Sri Setyadji, Hufon. (2020). "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia". Jurnal: Media Hukum dan Peradilan, halaman 2-3

⁵⁰ Rahmat Bagja, Dayanto, 2020, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers, halaman 55

fungsi perujukan melalui prosedur mediasi dan fungsi peradilan melalui prosedur adjudikasi.⁵¹

Pada dasarnya asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum juga menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁵² Secara umum asas-asas yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara berlaku pula sebagai asas-asas dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Berikut ini asas-asas yang berlaku dalam penyelesaian sengketa proses pemilu :

1. Asas *Point d'Internet, Point d'Action*. Asas ini disebut "tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan gugatan" di atur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g Perbawaslu dan Pasal 29 ayat t (2) huruf c.
2. Asas Praduga *Rechtmatig* asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya. Asas praduga *rechtmatig* yaitu asas yang berkembang dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, yang mana berdasarkan sifat atau karakteristiknya Keputusan Tata Usaha Negara mengandung asas *praesumptio iustae causta*, yaitu bahwa suatu Keputusan TUN (*beschikking*) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap keputusan

⁵¹ Ibid., 55-56

⁵² Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. halaman 126

yang di keluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietigen*) dari pengadilan. Konsekuensi praduga *rechtmatic* ini adalah keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak ditunda pelaksanaannya meskipun terdapat keberatan (*bezwaar*), banding (*beroep*), perlawanan (*bestreden*), atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai keputusan tersebut.⁵³

3. Asas Musyawarah dan Perdamaian, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, aktualisasi asas musyawarah diwujudkan melalui adanya prosedur mediasi sebagai mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sebelum penyelesaian sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Ketentuan Pasal 1 angka 18 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan, "*mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan*". Sedangkan Pasal 1 angka 19 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa "*adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu*".⁵⁴
4. Asas gugatan tidak menunda pelaksanaan PTUN. Asas ini merupakan perlindungan hukum terhadap kepentingan penggugat untuk mengajukan permohonan pelaksanaan KTUN. Asas ini diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun

⁵³ Tubagus Muhammad Nasarudin. (2016). "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintah", Jurnal: Hukum Novelty, No 2, halaman 151- 152

⁵⁴ Ibid., halaman 57.

1986 diubah kedua kalinya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2019 berbunyi permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu telah dilaksanakan.
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.⁵⁵
5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya dan ringan telah di atur dalam undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang- undang No. 4 tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 tahun 19970 yang dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini mempunyai makna acara yang tidak berbelit-belit, waktu yang efektif dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum, dalam praktik banyak sekali peradilan yang belum mencerminkan asas

⁵⁵ Ibid., halaman 129-130

tersebut, Robert N. Cole-o Lee Reed berpendapat bahwasannya lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban terlalu padat, lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau formalitas dan teknis.⁵⁶

6. Asas Independen dan Imparsial. Independensi dan imparsialitas memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, dimensi struktural/kelembagaan, dan dimensi persoal. Dimensi fungsional, artinya lembaga negara lain dan semua pihak dilarang memengaruhi dan mengintervensi proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
7. Asas Keaktifan Majelis (*Dominus Litis*). Keaktifan hakim ditunjukkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang tertentu menguasai betul peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan atau dasar dikeluarkannya keputusan yang digugat, sedangkan pihak penggugat adalah orang perorang atau badan hukum perdata dalam posisi lemah, karena belum tentu mereka mengetahui betul peraturan, perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber untuk dikeluarkannya suatu keputusan yang telah digugat. Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan atas asas hakim aktif, membuktikan bahwa keaktifan alur pemeriksaan perkara adalah sepenuhnya terletak kepada pemimpin persidangan yakni majelis Hakim, maka tidaklah bergantung pada perkara perdata biasa. Maka bila segala

⁵⁶ Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, Arfan Kaimuddin, Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Jurnal: Dinamika, No 3, halaman 332-333

prakarsa tersebut untuk menuntaskan suatu proses perkara terletak pada tangan pemeriksannya, yakni majelis Hakim Tata Usaha Negara. Hakim akan menentukan dan membatasi jawab menjawab, pemeriksaan ahli serta hal lainnya. Dengan demikian maka diperlukannya tenaga dari majelis Hakim yang memahami hukum.⁵⁷

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan (luas pembuktian), beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dalam proses pembuktian itu dimulai dengan menentukan tentang luas pembuktian. Artinya hakim mula-mula menentukan fakta-fakta apa yang relevan bagi keputusan akhir nanti. Sesudah hakim meneliti menurut keyakinannya fakta- fakta mana yang dianggapnya sudah cukup pasti. Kemudian ia melihat fakta-fakta mana saja yang masih perlu dibuktikan. Dapat diperkirakan dalam peraktek nanti fakta-fakta itu mula-mula diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak.⁵⁸

Yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada satu pihak untuk membuktikan suatu fakta dimuka hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal ini hakimlah yang menetapkan sekalipun sudah tentu para pihak juga dapat mengajukan usul- usulnya dan menawarkan diri untuk membuktikan hal-hal yang dapat mempengaruhi putusan akhir kelak. Kewajiban untuk membuktikan itu tidak ada pada para pihak, tetapi barang siapa diberi beban membuktikan sesuatu dan ia

⁵⁷ Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda, I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra. (2021). "Penerapan Asas Hakim Aktif (*Dominus Litis*) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Preferensi Hukum*, No. 1, halaman 28

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 147

tidak melakukannya akan menanggung resiko, bahwa beberapa fakta yang mendukung posisinya akan dikesampingkan dan dianggap tidak terbukti.⁵⁹

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses Peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim diuntut memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam menjatuhkan beban pembuktian hakim harus bertindak aktif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah maka terdapat 3 teori yang menjelaskan sejauhmana hukum positif di indonesia dapat mengikat hakim dalam pembuktian dalam persidangan sebagai berikut:

1. Teori pembuktian bebas menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan pihak yang berpekara.
2. Teori pembuktian terikat yaitu alat pembuktian yang diajukan oleh pihak berpekara, jadi harus memberikan putusan selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin bisa memberikan kepastian hukum.
3. Teori pembuktian gabungan yang artinya hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian, contohnya hakim bebas menilai suatu alat bukti permulaan, sehingga hakim masih perlu adanya sumpah tambahan. Bila sumpah tambahan dilakukan, maka hakim bebas menilai alat bukti

⁵⁹ Ibid., halaman 148

permulaan itu. Dalam penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka 5 disebutkan dalam Undang-undang diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara antara lain :

- a. Pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materil dan untuk itu Undang-undang ini mengarah kepada ajaran pembuktian bebas.
- b. Suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ajaran pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah ajaran pembuktian bebas, hal ini dikarenakan untuk memperoleh kebenaran materil dan bukan kebenaran formil.

Di antara cabang kekuasaan negara yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka cabang kekuasaan yudikatif inilah yang di seluruh dunia selalu secara tegas dinyatakan independen sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri. Karena sifat pekerjaannya menyangkut keadilan terakhir menurut ukuran-ukuran dalam hubungan kepentingan antar manusia. Itu sebabnya di Indonesia peradilan itu diselenggarakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercermin dalam mahkota putusan. Bahkan di seluruh dunia, berlakulah doktrin bahwa salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya independence of judiciary. Tanpa peradilan yang bebas, tidak ada negara hukum dan demokrasi.

Demokrasi hanya ada apabila diimbangi oleh rule of law, tetapi rule of law hanya ada apabila terdapat independence of judiciary. 139 Kekuasaan kehakiman setidaknya memiliki dua makna. Pertama, kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dijalankan eksekutif. Kedua, mengawasi pelaksanaan undang-undang secara luas, yang dijalankan tidak hanya oleh lembaga, melainkan juga oleh individu.⁶⁰

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru, pada pemilu-pemilu sebelumnya belum digunakan. Sidang adjudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu. Pasal 469 UU Pemilu diatur bahwa putusan sidang adjudikasi Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan Pasangan Calon. Pada pasal 469 tersebut telah jelas diatur bahwa putusan Bawaslu adalah mengikat dan final apabila para pihak tidak menerima maka satu-satunya jalan yang diatur dalam UU Pemilu adalah melakukan gugata ke PTUN. Peraturan Bawaslu RI No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di atur dalam Pasal 1 ayat 20 "Pimpinan Sidang adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memimpin persidangan Adjudikasi yang seseorang sarjana non hukum tidak relevan untuk menjadu majleis hakim adjudikasi".

⁶⁰ Eka Nam Sihombing, 2020, *Politik Huku*, Medan: Enam Media, halaman 87-88

Ruang lingkup sidang adjudikasi Bawaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Bab VI mengenai Adjudikasi. Bahwa pengaturan tentang pelaksanaan sidang Adjudikasi yang terdiri dari Anggota Bawaslu sebagai Majelis Sisang Adjudikasi. Para pihak serta objek yang menjadi sengketa proses pemilu. Tahapan pelaksanaan sidang adjudikasi Bawaslu berdasarkan Pasal 33 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyampaian pokok Permohonan Pemohonan
- b. Jawaban Termohon
- c. Tanggapan pihak terkait
- d. Pembuktian
- e. Kesimpulan para pihak
- f. putusan⁶¹

Adjudikasi ditempuh ditempuh jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para pihak, maka kemudian dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terkait kewenangan Bawaslu melakukan adjudikasi sengketa proses pemilu antara KPU dan peserta , menjadikan Bawaslu layaknya ”lembaga super body”. Terhadap putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak pemohon, maka pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi

⁶¹ La Senu, Guasman Tatawu, Muahmmad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Sfiudin, M Gafur. (2022). “Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Prose Pemilu”, Jurnal: Halu Oleo Legal Researc, No 2, halaman 312-317

Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan.

Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi. Penyelesaian sengketa proses pemilu anterpeserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan, selanjutnya akan dikembangkan kepada para pihak yang bersengketa.⁶² Berdasarkan Pasal 269 di atas, pengajuan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu.

Apabila gugatan yang diajukan dinilai kurang lengkap, batas waktu yang diberikan untuk memperbaiki juga sangat singkat, karena penggugat hanya diberikan waktu untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sehubungan dengan itu, agar gugatan penggugat dapat langsung diterima dan penggugat tidak harus bolak memperbaiki gugatan, penggugat harus memperhatikan syarat-syarat gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam

⁶² Benni Erick, M. Ikhwan. (2022). “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Analisis Hukum”, No. 2 halaman 217

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 Pasal 56 tentang PTUN, yaitu harus memuat tentang identitas lengkap penggugat.

Jangka waktu untuk memeriksa dan memutus gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Apabila para pihak merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan tinggi tata usaha negara, upaya hukum yang dapat dilakukan hanya dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya putusan pengadilan tinggi tata usaha negara.

Upaya hukum yang dapat dilakukan hanya dengan mengajukan permohonan kasasi tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. KPU menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan dari ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa Undang-undang memberikan batasan waktu yang cukup singkat dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu. Apabila di hitung dari keseluruhan maka memakan waktu paling lama selama 65 (enam puluh lima) hari kerja.⁶³

⁶³ Herma Yati. (2014). "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaian Oleh Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal: Legal Edisi, No 1, halaman 88-90

Adapun Proses persidangan SPPU di PTUN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) dilakukan secara terbuka untuk umum.
- b) Tahap persidangannya : pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan.
- c) Dilakukan secara terbuka untuk umum.
- d) Tahap persidangannya : pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan.
- e) Alat bukti meliputi : surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.
- f) Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta alat bukti yang digunakan.
- g) Sahnya pembuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
- h) Pengujian yang dilakukan berdasarkan aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Adapun putusan dan pelaksanaannya :

- a) PTUN memeriksa dan memutus SPPU paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.

- b) Salinan putusan diberikan kepada pihak yang bersengketa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Adapun pelaksanaan persidangan Adjudikasi dilakukan dengan tahapan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a) pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan isi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- b) pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan dan membacakan Jawaban Termohon atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon.
- c) dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon.
- d) setelah penyampaian Permohonan dan Jawaban Termohon, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti.
- e) para pihak dapat mengajukan Saksi dan Ahli dalam proses Adjudikasi setelah mendapat persetujuan majelis sidang.
- f) Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan.

- g) Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis siding.
- h) dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa Kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis.
- i) setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, majelis sidang memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan
- j) putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dengan mengikuti tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, proses persidangan Adjudikasi memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pendapat mereka. Penegakan prinsip keadilan ini penting untuk mencapai keputusan yang objektif dan transparan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Sehingga, dengan pelaksanaan tahapan yang sistematis dan terstruktur ini, diharapkan dapat memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia.

Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kebenaran yang tidak memihak hakim seharusnya lebih aktif untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat jika tengah dalam kondisi terdesak akan kepentingan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara maka penggugat memiliki hak untuk meminta siding lebih awal. Dalam kehidupan bermasyarakat kesejahteraan masyarakat di tanggung sepenuhnya oleh pejabat negara karena pemerintah diberi kekuasaan untuk campur tangan mengenai kesejahteraan masyarakat setelah di terapkan konsep welfare state, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dalam keadaan tertentu seperti aturan hukum belum mengatur tentang perkara yang terjadi pemerintah dapat bertindak dengan inisiatif sendiri dengan melihat bukti situasional serta bukti konkrit yang terjadi dengan membuat keputusan berdasarkan dari kebijakan peraturan atau yang disebut dengan *freies emerssen* yang berfungsi untuk bertindak tanpa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku⁶⁴

C. Akibat Dari Putusan Yang Diambil Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh PTUN

Pada dasarnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukum (*iu curia novit*), tetapi mengetahui secara objektif fakta atau peristiwa sebagai dasar perkara yang

⁶⁴ Andy Gunawan, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani. (2019). "Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara", Jurnal: Analogi Hukum, No 1, halaman 31

sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara *a priori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.

Fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari suatu alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Setelah dianggap cukup hakim harus menentukan peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa oleh hakim, pada dasarnya menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan hakim melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum (*judge madelaw/rechtvinding*).⁶⁵ Salah satu wewenang dan fungsi peradilan (*judicial function*) yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui mediasi dan/atau sidang adjudikasi.

1. PTUN dapat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak adil. Misalnya, PTUN dapat membatalkan keputusan KPU tentang partai politik atau pasangan calon yang tidak lolos verifikasi. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR,DPD,DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu

⁶⁵ Jabaruddin. (2022). "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal: Delarev. No 1 halaman 23.

dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2. PTUN dapat memerintahkan penerapan sanksi atau tindakan administratif tertentu terhadap pihak yang dianggap melanggar ketentuan hukum seperti dalam kasus putusan PTUN Nomor 123/G/2015/PTUN-JKT, PTUN memutuskan untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan seorang calon legislatif yang dianggap tidak memenuhi syarat. Kasus ini berawal dari pengajuan sengketa oleh calon lain yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran syarat pencalonan. PTUN memutuskan bahwa KPU telah membuat keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu, dan memerintahkan agar KPU membatalkan penetapan calon tersebut serta melanjutkan proses pemilihan dengan memperbaiki keputusan administrasi. Dalam kasus ini, sanksi yang diterapkan adalah pembatalan keputusan administrasi oleh KPU dan pengembalian proses ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan yang ada, sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan hak-hak peserta pemilihan. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana PTUN dapat mengarahkan penerapan sanksi terhadap keputusan yang melanggar ketentuan pemilihan umum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
3. PTUN juga dapat memerintah agar proses pemilihan umum tertentu diperbaiki atau dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang benar. PTUN dapat menilai dan menentukan apakah terdapat kesalahan

atau pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). dalam perintah perbaiki, jika PTUN menemukan bahwa proses pemilihan umum tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, PTUN dapat mengeluarkan perintah untuk memperbaiki proses tersebut. Ini bisa meliputi perintah untuk memperbaiki atau mengulang tahapan tertentu dari pemilihan umum agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Contoh Kasus, jika PTUN menemukan bahwa ada kesalahan dalam penetapan calon legislatif yang melanggar syarat pencalonan, PTUN dapat memerintahkan KPU untuk memperbaiki, penetapan tersebut sesuai dengan syarat hukum. Dalam hal ini proses pemilihan dihentikan atau ditunda karena sengketa atau pelanggaran, PTUN dapat memerintahkan agar proses pemilihan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang benar hal ini juga termasuk dalam perintah untuk melanjutkan tahapan pemilihan yang tertunda atau mengatasi hambatan administratif yang ada.

4. Keputusan PTUN membantu menciptakan kepastian hukum dalam proses pemilihan umum dengan memastikan bahwa semua pihak mematuhi atauran dan prosedur yang berlaku. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa yang berarti suatu keputusan PTUN harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait tanpa perlu menunggu putusan lebih lanjut, kecuali jika ada banding atau kasasi. selain itu pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi keputusan PTUN hal

ini bisa berarti pembatalan keputusan administrasi perubahan hasil pemilihan atau tindakan perbaikan lainnya.

5. Dalam perubahan hasil pemilu putusan dalam sengketa proses pemilu memiliki akibat putusan untuk mengubah hasil pemilihan jika terdapat bukti yang cukup bahwa pelanggaran atau kecurangan telah terjadi. Misalnya, jika sebuah lembaga penyelesaian sengketa menemukan bahwa ada manipulasi suara, penggunaan data yang tidak akurat, atau pelanggaran signifikan terhadap peraturan pemilu, mereka dapat memutuskan untuk melakukan pemilihan ulang di daerah yang terdampak atau mengubah hasil yang telah diumumkan sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil akhir pemilu mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya. Perubahan hasil ini bukan hanya berdampak pada calon atau partai yang terlibat, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu secara keseluruhan, serta legitimasi dari pemerintah yang terpilih.
6. Dalam penegakan hukum dan keadilan keputusan dalam sengketa pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum dan prinsip keadilan dalam proses pemilihan. Dengan adanya putusan yang objektif dan sesuai hukum, pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses pemilu dapat diperbaiki, sehingga pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk mengoreksi kesalahan administratif, menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan, dan menindaklanjuti pelanggaran etika atau hukum oleh peserta pemilu.

Penegakan hukum ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pemilu diperlakukan secara adil dan bahwa proses pemilihan tidak terganggu oleh tindakan yang tidak sesuai.

7. Salah satu akibat penting dari putusan sengketa pemilu adalah pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Jika ditemukan bahwa pelanggaran pemilu mengakibatkan calon atau partai tertentu kehilangan suara atau mengalami kerugian yang signifikan, putusan dapat mencakup langkah-langkah untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Ini bisa berupa perintah untuk menghitung ulang suara, mengakui hasil pemilihan yang sebelumnya ditolak, atau memberikan hak kepada calon atau partai yang sah namun dirugikan. Proses ini tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemilu.
8. Selain mengatasi masalah spesifik dalam pemilu yang sedang berlangsung, putusan sengketa juga sering kali mencakup rekomendasi untuk perbaikan sistem pemilu di masa depan. Lembaga penyelesaian sengketa dapat mengidentifikasi kelemahan dalam prosedur atau regulasi yang mengarah pada sengketa dan merekomendasikan perubahan untuk mencegah masalah serupa terjadi di pemilu mendatang. Ini bisa meliputi penguatan mekanisme pengawasan, perbaikan sistem administrasi pemilu, atau peningkatan pelatihan bagi petugas pemilu. Rekomendasi ini berfungsi untuk memperkuat sistem pemilu, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa pemilu di masa depan lebih adil dan efisien.

9. Putusan sengketa yang adil dan transparan berperan penting dalam menjaga legitimasi proses pemilu. Ketika keputusan diambil secara obyektif dan berdasarkan bukti yang kuat, hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu. Legitimasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemilih, calon, dan partai politik, menerima hasil pemilu dengan penuh keyakinan. Proses pemilu yang dianggap sah dan adil mendukung kestabilan politik dan sosial, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses demokrasi.
10. Putusan dalam sengketa pemilu dapat memiliki dampak luas terhadap dinamika politik dan stabilitas negara. Keputusan yang mengubah hasil pemilihan atau melibatkan tokoh politik yang signifikan dapat menyebabkan ketidakstabilan, terutama jika keputusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan atau konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, jika keputusan tersebut diterima dan dilaksanakan dengan baik, ini dapat memperkuat kepercayaan dalam proses demokrasi dan mendukung kestabilan politik. Selain itu, keputusan yang baik dapat meminimalkan ketegangan dan memastikan transisi kekuasaan yang mulus, yang pada akhirnya mendukung pembangunan politik dan sosial yang lebih sehat.

Dalam keseluruhan, putusan dalam sengketa proses pemilu memainkan peran krusial dalam memastikan integritas, keadilan, dan legitimasi sistem pemilu. Dengan mengatasi pelanggaran, mengoreksi hasil, dan memberikan rekomendasi

untuk perbaikan, keputusan tersebut tidak hanya memengaruhi hasil pemilihan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendukung dan menghormati keputusan ini sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang adil dan transparan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a) verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.
- b) penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan.
- c) penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 37 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengatur :

- a) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu menggunakan Formulir Model PSPP 22 dan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.

b) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

1. identitas Pemohon dan Termohon.
2. kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. kedudukan hukum.
4. tenggang waktu pengajuan Permohonan.
5. pokok Permohonan.
6. hal-hal yang dimohonkan.
7. jawaban Termohon.
8. jawaban pihak terkait.
9. keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan.
10. Bukti
11. Pertimbangan hukum.
12. Amar putusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 42 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengatur Korekai Putusan Sebagai berikut:

a) Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- b) Koreksi putusan dapat diajukan oleh pihak Pemohon yang dirugikan atas putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c) Koreksi putusan merupakan bagian dari upaya administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, memberikan pedoman penting mengenai koreksi putusan dalam sengketa proses pemilihan umum. Pasal ini menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki wewenang untuk melakukan koreksi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota jika ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koreksi putusan ini dapat dilakukan oleh pihak pemohon yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut, dengan batas waktu pengajuan koreksi yang sangat singkat, yaitu satu hari setelah putusan dibacakan. Hal ini menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam proses administrasi sengketa, sehingga hak-hak pihak yang merasa dirugikan dapat segera dilindungi.

Lebih jauh, ketentuan ini menunjukkan bahwa koreksi putusan merupakan bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa proses pemilu, yang bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan secara adil dan sesuai dengan aturan yang ada.

Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan jaminan bahwa setiap putusan yang diambil dapat dikoreksi apabila terdapat kesalahan yang harus diperbaiki. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di negara kita.

Setiap keputusan tata usaha negara yang ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Sebab, dalam hukum Administrasi Negara dikenal adanya prinsip “presumptio iustae causa yang berarti bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu dianggap sah menurut hukum sampai terbukti sebaliknya melalui suatu pembatalan dari pengadilan” (Ridwan, 2014). Dalam sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur secara singkat mengenai prosedur dan hukum acara untuk pemeriksaan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata

usaha negara. Dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan sebagai berikut:(2) Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. Dari beberapa norma-norma prosedural tersebut, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur secara lengkap mengenai bagaimana hukum acara pemeriksaan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan, sehingga karenanya memerlukan pedoman-pedoman tambahan demi keseragaman pemeriksaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dirangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah kekuasaan yang memanfaatkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pemilu merupakan peserta demokrasi oleh rakyat maka dari itu kewenangan petun dalam menyelesaikan sengketa Pemilu yaitu dengan cara memeriksa, memutus sengketa TUN pada tingkan banding administrasi, serta memutus di Tingkat pertama, dan PTUN juga dapat mengadili suatu perkara di dalam daerah hukumnya. Pentingnya penyelesaian sengketa adalah agar proses pemilu dan hasilnya dapat dipercaya Masyarakat, maka dari itu prosedur yang jelas adalah kunci untuk menjaga keadilan dan integritas proses pemilu, pengelolaan yang efektif dan transparansi dalam mekanisme ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan public terhadap hasil pemilu dan demokrasi secara keseluruhan.
2. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di indonesia melibatkan mekanisme mediasi dan adjudikasi oleh bawaslu. Proses ini dirancang agar cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan berbagai asas hukum seperti asas musyawarah, peradilan cepat, dan asas independensi. Dalam hal ini

3. adjudikasi merupakan mekanisme yang putusnya bersifat final dan mengikat akan tetapi tetap bisa melakukan banding ke PTUN dan kasasi Ke MA.
4. Keputusan PTUN membantu menciptakan kepastian hukum dalam proses pemilihan umum dengan memastikan semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. PTUN juga dapat memerintahkan perbaikan atau kelanjutan proses pemilihan sesuai dengan hukum yang benar. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat bagi pihak yang terlibat, harus dilaksanakan tanpa menunggu putusan lebih lanjut, kecuali ada banding atau kasasi. Ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hak-hak peserta pemilihan dalam setiap kasus yang dihadapi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis untuk pembaca skripsi ini sangatlah banyak yang harus dipahami pembaca dalam penulisan ini, dalam isi skripsi ini yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara.

1. Pentingnya meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu kepada peserta dan penyelenggara pemilu agar semua pihak dapat memahami dengan baik selain itu juga Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara perlu meningkatkan kepastian dan sumber daya untuk menangani sengketa secara efisien dan tepat waktu.

2. Dalam peningkatan sosialisasi mengenai prosedur mediasi dan adjudikasi, serta hak dan kewajiban pihak yang bersengketa, perlu diperluas untuk memastikan semua peserta pemilu dapat memahami mekanisme penyelesaian sengketa. Serta mengefisiensi proses dalam meninjau kembali batas waktu penyelesaian sengketa agar tetap sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan biaya ringan terutama dalam memastikan proses adjudikasi yang tidak memerlukan waktu yang lama.
3. Dalam pembahasan ini untuk memperkuat sistem penegakan pemilu perlu untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan putusan, termasuk hasil mediasi dan sidang adjudikasi, dipublikasikan secara transparan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat, serta perjelas mekanisme sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi keputusan Bawaslu atau PTUN. Misalnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran keputusan yang diabaikan untuk menghindari ketidakpatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

Adha Mona Muhammad, Perdana Rika Dayu, 2021, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta:Suluh Media).

Abdul Hakam Sholahuddin, Chairul Bariah, Herniwati, Femmy Silaswaty Faried, Ibnu Sam Widodo, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Fradhana Putra Disantra, Amelia Ayu Paramitha, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dara Pustika Sukma, Firman Firdausi, Didik Suhariyanto, Fuqoha, 2023, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Serang Banten:PT Sada Kurnia Pustaka.

Ali Abdullah, 2015, *Teori Dan Peraktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*, Jakarta:Prenadamedia Group.

Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Yogyakarta: STPN Press.

Erniyanti, 2023, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu*, Sumatera Barat:CV. Gita Lentera.

Eka Nam Sihombing, 2020, *Politik Huku*, Medan: Enam Media.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakrata:Kencana.

H. Zainal Asikin, 2019, *Pengatar Tata Hukum Indonesi*, Depok:PT RajaGrafindo Persada.

Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemiou Tafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu*, Sinar Grafika.

Irvan Mawardi Muhammad Jufri, 2021, *Keadilan Pemilu Hak Banding Komisi Pemilihan Umum Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum*, Jakarta:Pustaka Ilmu.

Topo Santoso Hariman Satria, 2023, *Hukum Pidana Pemilu*, Depok:PT RajaGrafindo Persada.

Moh Mahfud MD, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri.

Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.

Soerjono Soekanto, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Syahrul Mustofa, *Menggugat Dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Jalan Terakhir Meraih Kursi Kekuasaan*, Guepedia.

Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

Rozali Abdullah. 1992. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

Yuslim, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Amal Bakharul, Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48 No 3, 2019.

Aermadepa, Penyelesaian sengketa proses pemilu oleh bawaslu,tantangan dan masa depan, *Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 1 No 2, 2019.

Abdul Qodir Jaelani, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fikti Negatif dan Fiktif Positif, *Volume No.2*, 2017.

Agus Dedi, Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal: Moderat*, Volume 5 No. 3, 2019.

Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal: Konstitusi*, Volume 17 No. 2, 2020

Achmad Zacfar Shidiq, Afandi,Arfan Kaimuddin, Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, *Jurnal: Dinamika*, Volume 27 No. 3, 2021

Andy Gunawan, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum

- Acara Tata Usaha Negara, Jurnal: Analogi Hukum, Volume 1 No 1, 2019
- Benni Erick, M. Ikhwan, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Analisis Hukum, Volume 5 No. 2, 2019.
- Beni Kurnia Illahi, Ikhbal Gusri, Gianinda A. Sugianto, Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu, Jurnal: Pemilu dan Demokrasi. Volume 2 No. 2, 2021.
- Benito Asdhie Kodiyat Ms, Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan, Jurnal: Edu Tech. Volume 5 No. 1, 2019.
- Dola Riza, Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Soumatera Law Review, Volume 2, No. 2, 2019.
- Dede Kania, Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi, Jurnal : Keadilan Pemilu, Volume 1 No, 1, 2020
- Jabaruddin, Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal: Delarev, Volume 1 No. 1, 2020
- Herma Yati, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaian Oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal: Legal Edisi, Volume VI, No. 1, 2014.
- Jamil, Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Kontruksi Hukumnya, Jurnal: Perspektif, Volume 25 No 1 2020.
- Khairullaili, Ary Wahyudi, Ahmad Rifai, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Unizar Recht Journal, Volume 2 No. 1 2023.
- Khairul Fahmi, Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945, Jurnal Cita Hukum, Volume. 4 No.2, 2016.
- La Senu, Guasman Tatawu, Muahmmad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Sfiudin, M Gafur, Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Prose Pemilu, Jurnal Halu Oleo Legal Researc, Volume. 4 No.2, 2022.
- Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda, I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra, Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Preferensi Hukum, Volume. 2 No. 1, 2021.
- Nuril Muflihat, Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata

Di Pengadilan Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 2022.

Putu Eva Ditayani Antari. (2018). "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia", Jurnal: Panorama Hukum, Volume 3 No, 4, 2018

Faud Fatkhurakman, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist, Of Sharia Economic Law, Volume 6, Nomor 1, 2023.

Ruslan Husen, Eksistensi Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu

Ridwan, Despan Heryansyah, Dian Kaus Pratiwi. Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah, Jurnal: Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25 No 2, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perpu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara

D. Internet

Tirto.id, "Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Lembaga Yang Menanganinya" Diakses Pada 1 November 2023, 17.01 WIB <https://tirto.id/alur-penyelesaian-sengketa-pemilu-dan-lembaga-yang-menanganinya-gRLm>

Hukum Online.com, "Kerangka Hukum Pemilu Harus Lengkap. Mengapa?" Diakses Pada 28 Mei 2016 <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerangka-hukum-pemilu-harus-lengkap-mengapa-lt57498e4f7e600>

Hukum Online.com, "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia" Diakses Pada 27 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-pemilihan-umum-di-indonesia-lt653bd05c5525c?page=2>

Komisi Ham Republik Indonesia, "Pilkada Dalam Perspektif HAM", Diakses Pada 13 Juli 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1479/pilkada-dalam-perspektifham.html#:~:text=Untuk%20prinsip%20pertama%20terkait%20pemilu%20yang%20bebas%20ada,indikator%20penting%2C%20yakni%20imparsialitas%2C%20dan%20profesionalitas%20penyelenggara%20Pilkada.>

Media Indonesia, "Transparansi Untuk Mendorong Akuntabilitas Pemilu", Diakses Pada 21 Desember 2022, 05.00 WIB, <https://mediaindonesia.com/opini/545961/transparansi-untuk-mendorong-akuntabilitas-pemilu>

Ptun-denpasar.go.id, "Sengketa Proses Administrasi dan Administrasi Pemilu di PTUN", Diakses Pada 21 November 2022, <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/14>